

KONSEP AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA' DAN IMPLIKASINYA DALAM AKAD JUAL BELI DAN IJARAH

Ana Nurjanah¹, Erika Indianita², Hindun Nur Aini³, Waluyo⁴

¹⁻⁴UIN Raden Mas Said Surakarta

¹ananurjanah9955@gmail.com, ²erikaindianita@gmail.com, ³hindunnuraini941@gmail.com,

⁴waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

This study aims to describe the concept of Al-Mal Al-Musytarak Al-Mal Al-Musya' and its implications in the sale and purchase contract and ijarah. The research method used in this research is qualitative-inductive the data collection technique used in this research is literature study. In this research, inductive qualitative analysis techniques will be used to explore analyze the research focus. The results show that these to concept have a significant role in determining the status of ownership and use of assets in sharia transactions in sale and purchase contracts, Al-Mal Al-Musytarak and Al-Mal Al-Musya' can affect the validity and distribution of benefits from the object of the transaction, especially in the contacts of joint ownership. Meanwhile, in ijarah contracts, the implication of this concept relate to right to use and manage assets which requires regulation in accordance with fiqh principles. A deep understanding of this concept is important to maintain a balance between an justice, maslahat, and compliance with sharia in islamic economic practice.

Keywords: Al-Mal Al-Musytarak Al-Mal Al-Musya', Sale and Purchase, Ijarah, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' dan implikasinya dalam akad jual beli dan ijarah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Pada penelitian ini akan digunakan teknik analisis kualitatif induktif yang dilakukan mengeksplorasi dan menganalisis fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konsep ini mempunyai peran signifikan dalam menentukan status kepemilikan dan penggunaan harta dalam transaksi syariah. Dalam akad jual beli, Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' dapat memengaruhi keabsahan dan distribusi manfaat dari objek transaksi, terutama dalam konteks kepemilikan bersama. Sementara itu, dalam akad ijarah, implikasi dari konsep ini berhubungan dengan hak guna dan pengelolaan aset, sehingga membutuhkan regulasi yang sesuai dengan prinsip fiqh. Pemahaman yang mendalam pada konsep ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, maslahat, dan kepatuhan terhadap syariat dalam praktik ekonomi islam.

Kata Kunci: Al-Mal Al-Musytarak, Al-Mal Al-Musya', Jual Beli, Ijarah, Ekonomi Islam

Article History

Received: May 2025

Reviewed: May 2025

Published: May 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam ruang lingkup ekonomi syariah, penting untuk memahami konsep Al-Mal Al Musytarak dan Al-Mal Al-Musya terutama yang berhubungan dengan jual beli dan ijarah. Al-Mal Al-Musytarak, merujuk pada harta yang kepemilikannya bersifat bersama atau kolektif antara beberapa pihak, sehingga harus memiliki pertimbangan khusus mengenai siapa yang berwenang dalam melakukan akad serta kewajiban masing-masing pemilik untuk mencapai kesepakatan. Dalam mencapai kesepakatan semua pemilik harus setuju tanpa terkecuali agar transaksi yang dilakukan sah dan untuk menghindari sengketa pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, Al-Mal Al-Musytarak adalah harta yang dimiliki bersama tetapi tidak dibagi secara fisik/ samar. Kejelasan dalam hal hak kepemilikan dan kewenangan dalam transaksi pada jual beli dan ijarah sering kali terdapat ketidak pastian terkait penyerahan objek dan penggunaannya. Praktik ekonomi modern menunjukkan bahwa pemahaman tentang kedua konsep tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pada transaksi jual beli dan ijarah sah dan juga adil dengan harapan, pemahaman terhadap transaksi ekonomi modern dapat sesuai dengan prinsip syariah.

1.2 Permasalahan Penelitian

Dalam praktik muamalah saat ini, khususnya dibidang ekonomi modern dan keuangan syariah, muncul tantangan baru yang berkaitan dengan kepemilikan bersama (Al-Mal Al-Musytarak) dan kepemilikan yang tidak terpisahkan (Al-Mal Al-Musya'). Kedua konsep ini menciptakan permasalahan dalam pelaksanaan akad jual beli dan ijarah, khususnya terkait dengan kejelasan objek transaksi, hak dan kewajiban yang dimiliki pihak-pihak yang terlibat, serta kepastian hukum berdasarkan syariah. Fatwa DSN-MUI No. 159/DSN-MUI/VII/2024 telah memberikan arahan mengenai jual beli Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya', menekankan pentingnya pencapaian kesepakatan, persetujuan dari mitra, kejelasan dalam ukuran aset, dan hak khiyar. Meskipun demikian, pelaksanaan fatwa ini dalam konteks ekonomi modern sekarang masih menghadapi berbagai kesulitan, termasuk dalam hal identifikasi kepemilikan dan edukasi syariah untuk pengguna.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' diterapkan dalam akad jual beli dan ijarah, serta bagaimana fatwa DSN-MUI dapat diterapkan dengan efektif dalam praktik ekonomi syariah yang modern. Penelitian ni sangat penting agar dapat memberikan sumbangan pada pengembangan hukum ekonomi syariah yang bisa beradaptasi dengan kemajuan ekonomi modern dan kebutuhan masyarakat, serta untuk memastikan bahwa transaksi yang melibatkan kepemilikan bersama dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.

1.3 Tujuan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep Al-Mal Al-Musytarak dalam definisi dengan standarnya pada implikasinya dalam transaksi jual beli dan sewa. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan agar mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam hal implikasi kedua konsep ini, seperti kepastian hak kepemilikan, pembagian manfaat, dan konflik di antara mitra dalam transaksi jual beli dan sewa.

1.4 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebagai bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung implementasi konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' terhadap akad jual beli dan ijarah. Hal tersebut dapat mendorong terbentuknya regulasi yang memperkuat transparansi dan kepastian hukum dalam transaksi berbasis kepemilikan bersama. Dengan mengetahui implikasi hukum dan ekonomi dari konsep ini, maka dapat menciptakan mekanisme akad yang lebih inklusif dan berguna bagi masyarakat. Penelitian ini memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha mengenai signifikansi Al-Mal Al-

Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' dalam akad jual beli serta ijarah. Maka dengan itu dapat mengoptimalkan penggunaan akad berbasis kepemilikan bersama untuk memperluas akses terhadap pembiayaan dan penyewaan serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini menganalisis penerapan konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' dan implikasinya dalam akad jual beli dan ijarah. Penelitian ini memfokuskan pada penelitian yang relevan pada periode tahun 2017 hingga 2025, maka dari itu data atau praktik setelah tahun 2025 tidak dibahas dalam penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini hanya membahas karakteristik, batasan, tantangan Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' dan implikasinya dalam akad jual beli dan ijarah. Selain itu penelitian ini bersifat kajian literatur, maka dari itu tidak mencakup studi lapangan atau wawancara dengan praktik keuangan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya

Al-Mal Al-Musytarak (harta bersama) merupakan harta yang bentuk ukuran dan nilainya yang kepemilikannya oleh dua pihak atau lebih, atau harta dalam syirkah milk maupun harta dalam syirkah uqud. Al-Mal Al-Musya merupakan harta yang tidak pasti batas-batas kepemilikannya secara fisik, atau merupakan bagian dari Al-Mal Al-Musytarak.

2.2 Pengertian Jual Beli dan Ijarah

Jual beli secara bahasa berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam konteks syaria', itu adalah pertukaran harta yang mengikuti aturan tertentu (akad). Dalam bahasa Arab, jual beli disebut al-bay'. Jual beli adalah transaksi antara penjual dan pembeli mengenai barang dengan harga yang disepakati. Menurut syariat islam, jual beli adalah pertukaran harta yang dilakukan secara sukarela dan melibatkan pemindahan hak kepemilikan dengan imbalan yang diperbolehkan. Aktivitas jual beli dapat dilakukan dengan atau tanpa akad, asalkan kedua pihak memahami bahwa transaksi telah dilakukan dengan benar (Hani, 2021).

Sementara Al-Ijarah berasal dari kata al-Ajru yang berarti ganti (Hendi, 2005). Dalam istilah Syaria', Al-Ijarah adalah proses sewa menyewa yang jelas manfaat dan tujuannya, dilakukan dengan imbalan yang disepakati. Pemilik barang disebut Mu'ajjir, penyewa disebut Musta'jir dan objek yang disewa disebut Ma'jur. Imbalan yang diberikan disebut Ajran atau Ujrah. Setelah akad ijarah, penyewa berhak menikmati manfaat, dan pemilik berhak menerima upah.

2.3 Studi Empiris Terkait

Untuk menguatkan pemahaman konseptual tentang Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya', penelitian ini mengkaji beberapa studi terdahulu yang telah menelaah implementasi konsep tersebut dalam praktik akad jual beli dan ijarah. Studi-studi tersebut memberi gambaran nyata mengenai bagaimana teori diterapkan dalam konteks ekonomi syariah kontemporer.

Penelitian oleh (Dewi et al., 2025) menelaah Fatwa DSN-MUI No. 159/ DSN-MUI/2024. Fatwa ini memberi panduan hukum syariah mengenai transaksi kepemilikan bersama, terutama dalam bentuk harta musya' yang tidak dibagi secara fisik. Penelitian ini memfokuskan pentingnya kejelasan batas kepemilikan, keikhlasan antar pihak, dan persetujuan yang sah untuk melakukan penghindaran perselisihan dalam jual beli aset bersama, terdiri dari dalam konteks ekonomi digital seperti keamanan aset dan crowdfunding berbasis syariah.

Dalam penelitian oleh (Ratna et al., 2024), ditelaah bagaimana akad ijarah digunakan oleh BMT Al-Ittifaqiah dalam memberikan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini membuktikan bahwa akad ijarah dapat dilaksanakan secara efektif untuk menunjang di dalam bidang pendidikan, dengan catatan bahwa semua pihak mengerti hak dan kewajiban dalam akad, khususnya ketika objek ijarah menghubungkan kepemilikan bersama (Al-Mal Al-Musytarak).

Faktor pelayanan, lokasi, dan promosi memengaruhi ketertarikan pelanggan dalam memilih skema ini.

Dalam penelitian (Setiawan, 2015) mengkaji praktik kerja sama urunan buruh tani tembakau (Ijarah Al-Mal Al-Musyarakah) di Madura. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktik ijarah bersama semacam ini sesuai dengan prinsip syariah selagi terdapat kejelasan dalam pembagian kerja dan imbalan. Studi ini berhubungan dalam konteks Al-Mal Al-Musya' karena membuktikan bagaimana kerja atau jasa yang dilakukan bersama juga membutuhkan prinsip keadilan dan kejelasan seperti dalam kepemilikan fisik bersama.

2.4 Kerangka Konseptual

Dalam konteks fiqh kontemporer, penting untuk memeriksa kembali konsep kepemilikan bersama, seperti Al-Mal Al-Musyarak (harta yang dimiliki bersama berdasarkan perjanjian) dan Al-Mal Al-Musya' (harta yang dimiliki secara bersama tanpa batas fisik yang jelas) dalam perspektif hukum ekonomi islam modern. Konsep-konsep ini tidak hanya terbatas pada teori dalam fiqh klasik, tetapi kini juga diterapkan dalam transaksi keuangan syariah saat ini, seperti pembiayaan musyarakah mutanaqisah, suku musya', kepemilikan properti secara bersama, dan akad ijarah untuk aset bersama. Dalam transaksi jual beli, fiqh klasik cenderung membatasi keabsahan transaksi pada harta musya' karena ketidakjelasan tentang objek yang diperjualbelikan.

Namun, fiqh kontemporer mengadopsi pendekatan maqasid al-sahri'ah dan prinsip kemaslahatan sebagai dasar untuk menafsirkan hukum secara baru. Para ulama kontemporer dan lembaga fatwa, seperti DSN-MUI, memperbolehkan penjualan harta musya' asalkan ada kejelasan administrative (misalnya sertifikat hak milik atau kesepakatan proporsional) yang dianggap memenuhi kriteria ta'yin dan mencegah gharar. Begitu juga, dalam akad ijarah, terdapat lebih banyak kebebasan dalam konteks fiqh kontemporer. Manfaat dari harta musya' dapat disewakan asal tidak menimbulkan sengketa, serta manfaatnya bisa diukur dan dibatasi, dengan persetujuan dari seluruh pihak.

Contohnya, penyewaan apartemen yang masih dimiliki secara bersamaan antara pengembang dan pembeli dapat diterima selama unit dan manfaatnya telah jelas. Dalam konteks ini, kerangka konseptual dalam jurnal ini menempatkan konsep kepemilikan bersama sebagai fokus utama dan membandingkan pandangan ulama klasik dengan ijtihad kontemporer. Pendekatan ini memakai teori fiqh muamalah, prinsip maqasid al-shari'ah, serta pendekatan normative-komparatif terhadap fatwa dan standar syariah modern. Tujuan dari kerangka ini adalah untuk menilai bagaimana hukum islam bisa beradaptasi terhadap perkembangan transaksi muamalah modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan hak kepemilikan. Dengan demikian, kerangka konseptual ini memberikan dasar analitis yang mendalam untuk mengeksplorasi keabsahan dan penerapan praktik jual beli serta ijarah dalam konteks kepemilikan musyarak dan musya' di zaman sekarang.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-induktif. Pendekatan ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus dalam *library research* atau kajian pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mencari data melalui buku-buku referensi dan jurnal penelitian dan analisis yang dilakukan secara bersamaan. Data sangat penting dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah referensi dari buku-buku dan jurnal. Berbagai sumber tersebut diambil karena memiliki hubungan dengan penelitian mengenai Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya' dalam akad jual beli dan ijarah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif induktif yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fokus penelitian. Teknik ini mengacu pada metode analisis

yang interaktif dan lebih secara konseptual untuk mengelola, mengidentifikasi, dan menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya' dalam Akad Jual Beli dan Ijarah

Akad yang digunakan dalam jual beli Al-Mal Al-Musyarak merupakan penjualan yang dilaksanakan oleh semua mitra (syuraka) terhadap pihak lain selaku pembeli. Jual beli ini harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan keikhlasan (ridha) dari semua mitra, dan bukan di bawah tekanan (ghair al-mukrah), serta tsman (uang) dari hasil penjualan diberikan secara professional kepada semua mitra. Sementara itu, jual beli Al-Mal Al-Musya' merupakan penjualan Sebagian dari harta tidak dibagi (musya') yang dimiliki seseorang kepada pihak lain. Jual beli ini dapat dilaksanakan oleh pemilik terhadap bagian dari miliknya, selagi tidak menimbulkan dharar (kerugian) bagi mitra lainnya.

Di dalam hal sewa (ijarah), Al-Mal Al-Musyarak dapat dilaksanakan oleh salah sekelompok penyewa terhadap seorang yang pemberi sewa, karena itu manfaat dari barang sewa itu menjadi kepemilikan bersama. Secara umum terjadi kepada sewa manfaat mengenai suatu barang, misalnya sekelompok orang menyewa sebuah hunian (rumah) lalu ditempati bersama-sama (Setiawan, 2015). Di dalam syirkah 'uqud, ijarah Al-Mal Al-Musyarak dapat dilaksanakan oleh salah satu mitra yang ditunjuk untuk mewakili mitra lainnya selaku pemilik Al-Mal Al-Musyarak untuk menyewakan kepada orang lain yang bukan bagian dari mitra. Di dalam syirkah milk, ijarah Al-Mal Al-Musyarak dapat dilaksanakan oleh mitra-mitra selaku pemilik berdasarkan izin mitra-mitra yang lainnya dengan sukarela untuk melakukan penyewaan kepada pihak lain selain mitra. Adapun ijarah Al-Mal Al-Musya', seorang mitra dapat menyewakan bagian miliknya kepada mitra lainnya meskipun tanpa izin, selama tidak menimbulkan kerugian. Namun, dalam syirkah uqud dan syirkah milk, penyewaan kepada pihak luar harus dilakukan dengan izin dari mitra lainnya dan tidak boleh menimbulkan mudharat atau kerugian dalam melakukan tasharuf (Tindakan yang memiliki konsekuensi hukum) terhadapnya.

4.2 Batasan Syariah Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya'

Adapun batasan-batasan syariah yang wajib diperhatikan ada 5 jenis yaitu: (Akbar & Robi'in, 2022)

1) Maisir

Maisir atau istilah lain yaitu perjudian. Transaksi ini membuat keuntungan bagi beberapa pihak maupun satu pihak, tanpa melakukan kerja keras serta hanya bergantung pada keuntungan.

2) Gharar

Secara harifah "gharar" berarti pertaruhan, yang memiliki arti transaksi yang terjadi diragukan kejelasannya. Misalnya, dengan membeli anak kambing, tetapi anak kambing tersebut masih berada di kandungan induk. Transaksi tersebut menggambarkan sifat gharar karena pembeli membayar kambing yang belum jelas wujudnya dan penjual menentukan harga berdasarkan perkiraan.

3) Haram

Sifat transaksi ini sudah umum di masyarakat. Islam sangat melarang keras transaksi yang bersifat haram, baik melalui sifat barang ataupun cara transaksinya.

4) Riba

Dari segi bahasa, "riba" berarti tambahan atau kelebihan. Dengan kegiatan transaksi, riba bisa berarti bunga uang dalam pinjaman ataupun penambahan harga jual. Islam sangat menyarankan umat muslim meninggalkan riba karena bersifat merugikan serta membebani pihak pembeli. Riba juga dapat menjauhkan penjual dari keberkahan, mendorong sifat serakah dan sombong.

5) Bathil

Islam menganjurkan umat muslim menjauhi transaksi yang bersifat bathil. Secara harfiah, “bathil” berarti kejahatan atau bertentangan dengan hak. dalam transaksi, bathil memiliki makna kecurangan, penindasan, dan kerugian lainnya. Transaksi yang bathil tentu bisa membuat kerugian salah satu pihak. Misalnya, mencurangi berat timbangan. Seperti anda menjual beras kemasan 4 kg, tetapi dalam proses pengemasan dikurangi beberapa gram. Dapat juga berupa pemaksaan dari penjual supaya orang membeli barang dagangannya dengan harga yang belum disepakati sebelumnya.

4.3 Tantangan dalam Praktik Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Musya’

Tantangan dalam praktik: (Sahroni, 2025)

1. Kesulitan dalam Identifikasi dan Pemisahan Harta

Adapun tantangan dalam praktik seringkali sulit dalam memisahkan antara harta yang benar-benar menjadi milik bersama (Al-Mal Al-Musytarak) atau harta patungan (Al-Mal Al-Musya) dengan harta pribadi masing-masing pihak. Ini dapat terjadi karena pencatatan yang kurang rapi, dan pencampuran aset yang intens dalam kegiatan sehari-hari. Sedangkan implikasi dalam akadnya adalah ketika ada jual beli atau sewa yang menghubungkan harta yang tidak jelas kepemilikannya, dapat timbul perselisihan di kemudian hari mengenai subjek akad. Contohnya, apabila salah satu pihak menjual aset yang dianggap miliknya pribadi, tetapi Sebagian besarsudah masuk dalam kelompok harta bersama.

2. Penentuan Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

Adapun tantangannya yaitu menentukan besarnya porsi hak kepemilikan, kewajiban tanggung jawab masing-masing pihak dalam Al-Mal Al-Musytarak atau Al-Musya’ yang bisa menjadi rumit, terutama jika tidak ada perjanjian tertulis yang jelas sejak awal. Implikasi dalam akad ijarah atau sewa menyewa. Contohnya, siapa yang bertanggung jawab atas pemeliharaan atau kerusakan.

3. Persetujuan Kolektif dalam Pengelolaan dan Penjualan/Ijarah

Adapun tantangan yaitu konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya’ memerlukan persetujuan dari semua pihak yang memiliki hak atas harta tersebut sebagai tindakan-tindakan pengelolaan, penjualan atau ijarah. Mendapatkan persetujuan dari semua pihak, terutama apabila jumlahnya banyak atau berada di lokasi berbeda, dapat menantang dan memakan waktu. Implikasi dalam akadnya, jika akad jualbeli dan ijarah dilakukan tanpa persetujuan seluruh pihak yang berhak, maka akad tersebut bisa batal atau tidak sah menurut syariah, dan menimbulkan sengketa hukum.

4. Permasalahan Pembagian Keuntungan atau Kerugian

Adapun tantangannya yaitu dalam akad syirkah yang berimplikasi pada Al-Mal Al-Musya’, pembagian keuntungan dan kerugian harus disepakati di awal dan jelas. Tetapi, seringkali terjadi kesulitan dalam perhitungan yang akurat, apalagi untuk proyek jangka panjang atau bisnis yang kompleks. Implikasi dalam akadnya adalah ketidakjelasan dalam pembagian ini bisa menimbulkan konflik antar pihak yang bersyirkah, dan akhirnya memengaruhi keberlangsungan akad jual beli dan ijarah yang mungkin dilakukan dengan pihak ketiga menggunakan aset syirkah tersebut.

5. Kurangnya Pemahaman Hukum dan Syariah

Adapun tantangannya adalah pihak masyarakat umum atau pelaku usaha mungkin belum sepenuhnya memahami konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya’ secara mendalam, serta implikasinya dalam hukum Islam dan hukum positif. Implikasi dalam akadnya yaitu kurangnya pemahaman ini bisa menimbulkan praktik yang tidak sesuai syariah, atau untuk penipuan atau penyalahgunaan harta bersama atau syirkah.

4.4 Solusi dalam Praktik Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya

- 1) Dokumentasi dan Pencatatan yang Jelas dan Rapi
Solusinya dengan sejak awal pembentukan harta bersama atau syirkah, harus dibuat akad tertulis yang sangat lengkap dan jelas. Akad ini harus meliputi identifikasi yang benar mengenai aset-aset yang menjadi bagian dari Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya'. Manfaatnya, meminimalisir sengketa di kemudian hari, dan memudahkan proses jual beli maupun ijarah karena status kepemilikan aset harus jelas.
- 2) Penentuan Hak dan Kewajiban Secara Transparan
Solusinya harus dijelaskan secara eksplisit hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk tanggung jawab dalam pemeliharaan aset pengelolaan. Mekanisme pembagian keuntungan atau kerugian, contohnya dalam syirkah yaitu prosedur jika ada pihak yang ingin keluar dari kepemilikan bersama/syirkah. Manfaatnya bisa menciptakan keadilan dan mengurangi resiko sengketa. Akad harus mencantumkan presentase kepemilikan dan mekanisme persetujuan dari semua pihak.
- 3) Mekanisme Pengambilan Keputusan yang Efisien
Solusinya akad harus menguraikan keputusan-keputusan berkaitan pengelolaan, penjualan, atau ijarah aset yang akan diambil. Ada opsi yang bisa dipertimbangkan yaitu dengan musyawarah mufakat, idealnya semua keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat sulit dicapai, dapat disepakati bahwa keputusan diambil dengan berdasarkan suara mayoritas (dengan kuorum yang disepakati). Penunjukkan wakil atau mudharib (pengelola) atau wakil yang diberi wewenang penuh atau terbatas untuk mengelola aset serta melakukan akad jual beli maupun ijarah, dengan batasan yang jelas. Manfaatnya memastikan kelancaran operasional dan membuat transaksi yang cepat, tanpa mengorbankan hak-hak anggota syirkah atau pemilik bersama.
- 4) Pelatihan dan Edukasi
Solusinya dengan melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya terhadap masyarakat dan pelaku bisnis. Ini dapat dilakukan melalui seminar, dan publikasi. Manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran pentingnya praktik yang sesuai syariah dan hukum positif, maka meminimalisir potensi masalah hukum dan sengketa.
- 5) Peran Lembaga Keuangan Syariah atau Konsultan Hukum
Solusinya dengan melibatkan lembaga keuangan syariah atau konsultan hukum yang paham mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perancangan akad dan penyelesaian sengketa. Supaya mereka dapat membantu untuk memastikan akad sesuai syariah dan melindungi hak-hak semua pihak. Manfaatnya memberikan kepastian hukum dan syariah, serta membantu dalam mediasi ketika terjadi perselisihan .

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan ekonomi syariah, konsep Al-Mal Al-Musytarak dan Al-Mal Al-Musya' mencerminkan kepemilikan kolektif yang memerlukan kehati-hatian dalam komitmen terhadap syariah. Dalam proses jual beli, keduanya mengharuskan persetujuan dan kerelaan dari seluruh mitra, serta pembagian hasil yang dilakukan secara professional dan adil. Demikian pula, dalam perjanjian sewa (ijarah), pengelolaan barang yang dimiliki bersama atau tidak terpisahkan wajib dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, baik dalam syirkah uqud maupun syirkah milk. Lebih lanjut, setiap transaksi harus bebas dari unsur yang dilarang oleh syariah, termasuk gharar, riba, maisir, transaksi yang batal, serta transaksi yang melibatkan barang haram.

Di dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul yaitu kesulitan untuk memisahkan harta milik bersama dan individu, ketidakjelasan mengenai hak dan tanggung jawab, kesulitan dalam mengambil keputusan secara kolektif, pembagian hasil yang tidak transparan, serta rendahnya pemahaman mengenai hukum syariah.

5.2 Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan yang ada, disarankan untuk penguatan regulasi yang jelas terkait kepemilikan kolektif dalam ekonomi syariah sangat penting. Otoritas keuangan dan lembaga fatwa dapat mengembangkan pedoman yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kepemilikan bersama. Selain itu, mengimplementasikan program-program edukasi yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya terkait kepemilikan kolektif Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Mal Al-Musya', hak dan kewajiban mitra, serta larangan dalam transaksi syariah. Mengembangkan standar perjanjian jual beli dan ijarah yang lebih detail dan eksplisit, meliputi aspek-aspek seperti identifikasi aset bersama secara jelas, mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian, prosedur pengambilan keputusan kolektif, serta penyelesaian sengketa. Perjanjian harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dengan ini menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan tantangan yang dihadapi dalam praktik ekonomi syariah, khususnya terkait dengan Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya' dapat diminimalisir sehingga tercapai implementasi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., & Robi'in, M. (2022). Prinsip Dasar dan Batasan-Batasan dalam Aktivitas Ekonomi Islam. *DIES: Journal Of Dalwa Islamic Economic Studies*, 1(2), 120-133.
<https://doi.org/10.38073/dies.v1i2.852>
- Dewi, S. M., Rati, D. F., & Nurrahim, C. (2025). ANALISIS FATWA DSN-MUI NO . 159 TENTANG JUAL BELI KAJIAN FIQH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASI DI ERA DIGITAL. 159, 633-642. FATWA DSN MUI NO: 159/DSN-MUI/VII/2024 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musyarak dan Al-Mal Al-Musya
- Hani, U. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah. *UNiversitas Islam Negeri Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 158.
- Hendi, S. (2005). *Fiqih Muamalah*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Ratna, Dzulkarnain, A., Hidayani, & Hairunisa. (2024). IMPLEMENTASI AKAD IJARAH DALAM PEMBIYAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA KEUANGN MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS : BMT AL-ITTIFAQIAH). *La Riba*, Vol. 5 No.
<https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/lariba/article/view/792>
- Sahroni, O. (2025). *JUAL BELI AL-MAL AL-MUSYTARAK DAN AL-MAL AL-MUSYA'*. Muamalah Daily. <https://muamalahdaily.com/2025/04/21/jual-beli-al-mal-al-musyarak-dan-al-mal-al-musya/>
- Setiawan, F. (2015). Al-Ijarah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam ((Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura). *Dinar*, 1(2), 114.